



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DAN DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Daerah Otonom.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Seram Bagian Timur.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Timur.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

15. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Sungai.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan; dan
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Gedung.
 - f. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan Teknis dan Jasa Konstruksi; dan
 2. Seksi Bina Teknis dan Informasi Jasa Konstruksi.
 - g. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Ruang.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri atas :
 1. Seksi Rumah Umum;
 2. Seksi Rumah Swadaya; dan
 3. Seksi Pembiayaan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan PSU, terdiri atas :
 1. Seksi Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 3. Seksi Pertanahan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.

- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a, III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



DR. SYARIF MAKMUR, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 341


Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Timur

Nomor : 73 Tahun 2017

Tanggal : 20 Desember 2017

Tentang : Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
Dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Seram Bagian Timur

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Lampiran II : Peraturan Bupati Seram Bagian Timur
 Nomor : 73 Tahun 2017
 Tanggal : 20 Desember 2017
 Tentang : Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi
 Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
 Ruang Dan Dinas Perumahan Dan Kawasan
 Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ABDUL MUKTI KELIOBAS